This Article is brought to you for open access by the Central Institute for Social and Humanities Studies. It has been accepted for inclusion in Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora by an authorized editor of Central Institute for Social and Humanities Studies.
Follow this and additional works at: https://journal.lps2h.com/cendekia/index

CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora

Volume 4 Issue 4, 2026
E-ISSN: 2985-9174
https://doi.org/10.70193/cendekia.v4i4.346

Viktimisasi *Part-Time Job Scam* di Indonesia: Analisis Hukum Pidana dan *Space Transition Theory*

Devi Triana[1*], Nadia Azzahra[1], Herli Lyansyah[1] Muhammad Rosyid Siregar[1] & Asri Vivi Yanti Sinurat[2]
[1] *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia*
[1] *Fakultas Hukum, Universitas Royal, Sumatera Utara, Indonesia*

Citation: *T. Devi, A. Nadia, L. Herli, R.S. Muhammad & V.Y.S. Asri. "Viktimisasi Part-Time Job Scam di Indonesia: Analisis Hukum Pidana dan Space Transition Theory," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 4, no. 4 (2026): 1533-1548.*

Article history:
Received: 24 Februari 2025
Revised: 08 Agustus 2026
Published: 25 Oktober 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Perkembangan teknologi digital pada era *Society 5.0* telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya *Part-Time Job Scam* yang menargetkan pencari kerja melalui platform digital dengan modus penipuan berbasis rekayasa sosial (*social engineering*). Meskipun penelitian mengenai *cybercrime* telah berkembang, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana, viktimologi, dan *Space Transition Theory* dalam menganalisis proses viktimisasi korban masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik *Part-Time Job Scam*, mengkaji proses viktimisasi korban berdasarkan *Space Transition Theory*, serta mengevaluasi kecukupan pengaturan hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Part-Time Job Scam* pada hakikatnya merupakan transformasi modus operandi tindak pidana penipuan yang memanfaatkan karakteristik ruang siber untuk membangun kepercayaan, menyamarkan identitas pelaku, dan meningkatkan kerentanan korban. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa rekonstruksi model perlindungan hukum yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana, viktimologi, dan *Space Transition Theory* sebagai dasar penguatan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented criminal law*) dalam penanggulangan *Part-Time Job Scam* di Indonesia.

Kata Kunci: Viktimisasi; *Part-Time Job Scam*; Kejahatan Siber; Perlindungan Hukum

Abstract: *Rapid digital transformation in the Society 5.0 era has facilitated the emergence of increasingly sophisticated forms of cybercrime, including Part-Time Job Scam, which targets job seekers through digital platforms by employing structured social engineering techniques. Although cybercrime has been extensively discussed, limited attention has been given to the integration of*

*Corresponding Author : Devi Triana, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia, ORCID iD: 0009-0008-9929-6767, E-mail: devithreeana@gmail.com.

criminal law, victimology, and the Space Transition Theory in explaining the victimization process of Part-Time Job Scam victims. This study aims to analyze the characteristics of Part-Time Job Scam, examine the victimization process through the perspective of the Space Transition Theory, and evaluate the adequacy of Indonesian criminal law in providing legal protection for victims. This study adopts a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings reveal that Part-Time Job Scam does not constitute a new criminal offence; rather, it represents a technologically facilitated transformation of conventional fraud that exploits cyberspace to establish trust, conceal offenders' identities, and increase victims' vulnerability. This study contributes to the literature by proposing a victim-oriented legal protection model integrating criminal law, victimology, and the Space Transition Theory as a normative framework for strengthening legal responses to Part-Time Job Scam in Indonesia.

Keywords: *Victimisation; Part-time job scams; Cybercrime; Legal protection*

1. PENDAHULUAN

Memasuki era Society 5.0, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat secara radikal. Integrasi internet, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), Internet of Things (*IoT*), serta berbagai platform digital telah mendorong lahirnya ekosistem digital yang semakin terhubung dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Di Indonesia, transformasi digital tersebut telah mengubah pola komunikasi, transaksi ekonomi, layanan publik, hingga aktivitas ketenagakerjaan melalui pemanfaatan berbagai platform daring. Akses internet yang semakin inklusif tidak hanya membuka peluang baru bagi industri kreatif, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan teknologi sebagai sarana melakukan tindak pidana di ruang siber (*cybercrime*) dengan karakteristik yang semakin kompleks, adaptif, dan lintas yurisdiksi.

Meskipun memiliki unsur delik yang sama dengan tindak pidana penipuan konvensional, *Part-Time Job Scam* dilaksanakan melalui media elektronik sehingga pelaku memanfaatkan anonimitas, fleksibilitas identitas, serta minimnya batas geografis sehingga pelaku lebih mudah menyembunyikan identitas maupun lokasi operasinya. Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.[1] Fenomena ini menjadi konsekuensi negatif dari transformasi digital yang tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga telah menjadi perhatian masyarakat internasional karena sifatnya yang lintas batas (transnasional). Umumnya kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya (*cyberspace or virtual ruang offence*), merupakan dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, serta terakhir adalah dimensi baru dari *white collar crime*.[2]

[1] Muladi and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

[2] Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa insiden keamanan siber di Indonesia terus mengalami eskalasi, dengan salah satu tren paling mengkhawatirkan berupa pergeseran modus kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang menyasar kelompok usia produktif.[3] Kelompok demografis dewasa muda dan lulusan baru (*fresh graduate*) kini menghadapi tekanan ekonomi yang berat di dunia nyata akibat tingginya angka pengangguran dan ketatnya persaingan dunia kerja. Kesenjangan finansial ini menciptakan celah psikologis yang dieksploitasi secara masif oleh jaringan pelaku kejahatan siber internasional, melalui aplikasi pesan instan, media sosial, maupun platform digital lainnya.

Sepanjang periode 2024 hingga 2026, fenomena penipuan kerja paruh waktu berbasis pemenuhan tugas (*task-based freelance scam*) telah berkembang menjadi ancaman siber yang sangat krusial di Indonesia. Data Satgas PASTI OJK menunjukkan kerugian masyarakat akibat scam telah mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.[4] Di sisi lain, GASA melaporkan bahwa 63% masyarakat Indonesia pernah menjadi korban scam dalam satu tahun terakhir dengan rata-rata 2,2 kejadian per korban, yang menunjukkan tingginya ancaman penipuan digital.[5] Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Digital juga menunjukkan bahwa modus penipuan lowongan pekerjaan *freelance* atau paruh waktu telah berulang kali beredar dan teridentifikasi sebagai hoaks berdasarkan verifikasi yang dilakukan melalui TurnBackHoax.[6] Modus *Part-Time Job Scam* dilakukan melalui pemberian tugas sederhana untuk membangun kepercayaan korban sebelum pelaku meminta sejumlah dana dengan iming-iming komisi yang lebih besar.

Menghadapi fenomena ini, literatur hukum siber di Indonesia telah mencoba merumuskan berbagai solusi normatif dan praktis. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safei, Dewi, dan Johar menawarkan solusi berupa optimalisasi implementasi alat bukti jejak digital dalam proses penegakan hukum pidana berdasarkan pembaruan materiil Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru (UU No. 1 Tahun 2024).[7] Namun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek penegakan hukum represif atau setelah tindak pidana terjadi (*post-crime approach*), sehingga belum mengkaji proses terbentuknya viktimisasi korban maupun faktor-faktor yang menyebabkan korban mudah terjebak dalam skema *Part-Time Job Scam*.

Di sisi lain, dari perspektif perilaku kriminologis di ruang siber Indonesia, penelitian oleh Martha telah memelopori aplikasi *Space Transition Theory* (Teori Transisi Ruang) yang dikembangkan oleh K. Jaishankar untuk mengkaji fenomena perundungan siber (*cyberbullying*) pada platform Instagram.[8] Studi tersebut membuktikan bahwa perubahan ruang dari fisik ke digital secara signifikan mengubah perilaku seseorang ketika berada di

[3] Badan Siber dan Sandi Negara, *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara, 2025).

[4] Tempo.co. OJK: Kerugian Masyarakat Akibat Scam Capai Rp7 Triliun. Accessed July 11, 2026. https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-kerugian-masyarakat-akibat-scam-capai-rp-7-triliun-2080923.

[5] Global Anti-Scam Alliance, *State of Scams in Indonesia 2025 Report* (2025).

[6] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Awas Hoaks Lowongan Pekerjaan Online," (Jakarta: Komdigi, 2024).

[7] Muhammad Safei, Sandra Dewi, dan Olivia Anggie Johar, "Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 2 (Desember 2025): 502.

[8] Aroma Elmina Martha, "Perundungan Siber (*Cyberbullying*) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori *The Space Transition of Cybercrimes*," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (April 2024): 204.

ruang siber karena adanya anonimitas, fleksibilitas identitas, dan lemahnya kontrol sosial. Meskipun demikian, penggunaan teori tersebut masih difokuskan pada perilaku pelaku (*offender-oriented*), sehingga belum diarahkan untuk menjelaskan proses viktimisasi korban dalam tindak pidana penipuan berbasis teknologi, khususnya *Part-Time Job Scam*.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kajian hukum siber di Indonesia masih bergerak pada dua ranah utama, yaitu penguatan aspek pembuktian elektronik dan analisis perilaku di ruang siber. Meskipun keduanya memberikan kontribusi yang penting, belum terdapat kajian yang menjelaskan proses viktimisasi korban *Part-Time Job Scam* melalui perspektif hukum pidana, viktimologi, dan *Space Transition Theory* sebagai dasar evaluasi terhadap kecukupan perlindungan hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa integrasi antara perspektif viktimologi, hukum pidana, dan *Space Transition Theory* untuk merekonstruksi model perlindungan hukum yang menempatkan proses viktimisasi sebagai dasar evaluasi kecukupan pengaturan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena perkembangan *Part-Time Job Scam* menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga perlu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban (*victim-oriented criminal law*) melalui pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik kejahatan siber kontemporer. Karena hukum merupakan peraturan yang berjalan dengan fleksibel atau "*law in the making*" (Satjipto Rahardjo), maka hukum tidak berada dalam sifat *status quo*, melainkan hukum akan terus dalam keadaan berproses untuk menggali (*in searching*) dan menciptakan (*inventing*) solusi.[9] Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan kriminologi siber, sekaligus menjadi rekomendasi normatif bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada perlindungan korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, merupakan metode pengkajian hukum yang berfokus pada analisis data sekunder atau bahan literatur yang tersedia.[10] Pendekatan yang diterapkan meliputi Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan berbasis elektronik dan perlindungan hukum terhadap korban. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk

[9] Achmad Ardiansyah, "Teori Ekonomi sebagai Dasar Pertimbangan dalam Upaya Mewujudkan Kemanfaatan Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana tentang Harta Kekayaan di Indonesia," *Perspektif* 25, no. 3 (September 2020): 180.

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 11th ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).

mengkaji konsep *cybercrime*, *cyber fraud*, viktimisasi, perlindungan hukum terhadap korban, serta *Space Transition Theory* sebagai landasan analisis penelitian. Sementara itu, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana *Part-Time Job Scam*.

Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan *Part-Time Job Scam*. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang membahas hukum pidana, kejahatan siber, viktimologi, dan *Space Transition Theory*, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.[11] Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menginventarisasi, menginterpretasikan, dan mensistematisasi bahan hukum untuk mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap *Part-Time Job Scam* serta menganalisis proses viktimisasi korban secara normatif melalui perspektif *Space Transition Theory*. Penelitian ini bertujuan memberikan perspektif yang komprehensif mengenai pengaturan hukum pidana terhadap *Part-Time Job Scam*, menganalisis proses viktimisasi korban secara normatif melalui perspektif *Space Transition Theory*, serta kesesuaian pengaturan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada korban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik dan Modus Operandi *Part-Time Job Scam* sebagai Bentuk *Cyber Fraud* di Indonesia

Perkembangan *Part-Time Job Scam* menunjukkan adanya pergeseran karakteristik kejahatan siber dari *technology-oriented cybercrime* menuju *human-oriented cybercrime*. Pada bentuk *cybercrime* generasi awal, pelaku umumnya memanfaatkan kelemahan sistem komputer melalui peretasan (*hacking*), penyebaran *malware*, maupun serangan terhadap keamanan jaringan. Sebaliknya, *Part-Time Job Scam* memanfaatkan hubungan kerja semu (*fictitious employment relationship*) untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui media elektronik. Secara substantif, *Part-Time Job Scam* memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana penipuan konvensional, namun perkembangan teknologi informasi telah mengubah media dan cara pelaksanaannya melalui pemanfaatan ruang siber, identitas digital, serta komunikasi elektronik yang menyulitkan proses identifikasi pelaku.

Modus ini umumnya diawali dengan penyebaran tawaran pekerjaan paruh waktu melalui berbagai platform digital, seperti Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, maupun TikTok. Setelah itu, pelaku tidak lagsung memulai aksinya dengan meminta sejumlah uang kepada korban, tetapi terlebih dahulu menciptakan hubungan yang tampak profesional melalui identitas digital, komunikasi yang persuasif, serta pemberian komisi awal dalam jumlah kecil untuk memanipulasi psikologis korban. Strategi ini membangun persepsi bahwa aktivitas yang dilakukan merupakan pekerjaan yang sah seperti memberikan like pada video atau memberikan rating komersial pada platform belanja daring tertentu, sehingga korban terdorong untuk melanjutkan interaksi tanpa menaruh kecurigaan.

[11] Iman Jalaludin Rifa'I et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Selanjutnya, korban diarahkan untuk mengikuti tugas dengan nilai komisi yang lebih tinggi, tetapi disertai kewajiban menyetorkan sejumlah dana sebagai deposit, biaya aktivasi akun, atau peningkatan level keanggotaan. Ketika korban telah melakukan transfer berulang kali, pelaku menghentikan komunikasi dan menguasai seluruh dana yang telah disetorkan. Pola tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Part-Time Job Scam lebih ditentukan oleh efektivitas social engineering daripada kecanggihan teknologi yang digunakan. Teknologi informasi berfungsi sebagai media pelaksanaan tindak pidana, sedangkan keberhasilan pelaku bergantung pada kemampuannya membangun kepercayaan dan memengaruhi pengambilan keputusan korban.

Dari perspektif hukum pidana, *Part-Time Job Scam* pada hakikatnya bukan merupakan jenis tindak pidana baru, melainkan transformasi modus operandi dari tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru) yang telah lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Unsur-unsur perbuatannya tetap bertumpu pada adanya tipu muslihat, penggunaan identitas palsu, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan uang atau harta benda secara sukarela. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi tidak mengubah hakikat delik penipuan, melainkan memperluas media pelaksanaannya sehingga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan pembuktian elektronik, identifikasi pelaku, serta penentuan yurisdiksi dalam penegakan hukum.[12]

Penelitian Muhammad Hatta dkk. mengelompokkan penipuan melalui internet ke dalam kategori *Internet Fraud* atau *Online Fraud*, yaitu penipuan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun klasifikasi tersebut masih relevan sebagai dasar untuk memahami penipuan berbasis internet, perkembangan praktik menunjukkan bahwa *Part-Time Job Scam* telah mengalami evolusi menjadi bentuk *cyber fraud* yang lebih kompleks. Pelaku tidak lagi hanya memanfaatkan media internet sebagai sarana komunikasi, tetapi menggunakan manipulasi psikologis (*social engineering*), sistem komisi bertingkat, dan manipulasi psikologis yang berlangsung secara bertahap untuk membentuk proses viktimisasi korban.[13] Kondisi tersebut menjadikan ruang siber sebagai lingkungan yang memungkinkan manipulasi persepsi berlangsung lebih efektif dibandingkan interaksi tatap muka. Oleh karena itu, keberhasilan *Part-Time Job Scam* lebih ditentukan oleh efektivitas *social engineering* daripada kecanggihan teknologi yang digunakan.[14]

Pergeseran karakteristik Perubahan media pelaksanaan tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas *Part-Time Job Scam* tidak lagi hanya terletak pada pembuktian unsur-unsur penipuan, tetapi juga pada bagaimana ruang siber menciptakan kondisi yang mempermudah pelaku membangun kepercayaan, menyembunyikan identitas, serta mempersulit korban memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Analisis terhadap karakteristik ruang siber tersebut menjadi penting sebagai dasar untuk memahami proses viktimisasi korban yang selanjutnya akan dibahas melalui perspektif *Space Transition Theory*.

12 Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

13 Muhammad Hatta, Ramalinggam Rajamanickam, Dahlan Abdullah, et al., "Efforts to Overcome Cyber Crime Actions in Indonesia," *Journal of Physics: Conference Series* 1114, no. 1 (2018): 4.

14 Kevin D. Mitnick dan William L. Simon, *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security* (Indianapolis: Wiley Publishing, 2002).

3.2 Analisis Viktimisasi Korban Berdasarkan *Space Transition Theory*

Karakteristik dan modus operandi *Part-Time Job Scam* sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan penipuan konvensional. Perbedaan tersebut memerlukan pendekatan analisis yang tidak hanya bertumpu pada unsur-unsur tindak pidana penipuan, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik ruang siber sebagai lingkungan terjadinya kejahatan. Dalam konteks tersebut, *Space Transition Theory* yang dikemukakan oleh K. Jaishankar menjadi relevan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis proses viktimisasi korban.[15]

Dalam perspektif *Space Transition Theory*, karakteristik ruang siber berupa anonimitas (*anonymity*), fleksibilitas identitas (*identity flexibility*), serta tidak adanya batas yurisdiksi (*borderless cyberspace*) merupakan faktor yang membedakan kejahatan siber dari kejahatan konvensional.[16] Dari sudut pandang hukum pidana, karakteristik tersebut menjadi penting karena memengaruhi bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap korban. Dengan demikian, teori ini tidak digunakan untuk menjelaskan perilaku pelaku semata, tetapi sebagai pisau analisis untuk menilai kecukupan norma hukum dalam merespons bentuk-bentuk viktimisasi yang lahir akibat perkembangan teknologi informasi.

Apabila dikaitkan dengan *Part-Time Job Scam*, karakteristik ruang siber sebagaimana dijelaskan oleh Jaishankar menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban dibangun melalui identitas digital yang sulit diverifikasi. Penggunaan akun media sosial, aplikasi perpesanan instan, situs web, maupun identitas perusahaan yang menyerupai institusi resmi memperlihatkan bahwa media elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan legitimasi semu. Dari sudut pandang hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan bahwa objek perlindungan hukum tidak lagi terbatas pada harta kekayaan korban, tetapi juga mencakup kepentingan hukum berupa keamanan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan interaksi elektronik. Oleh karena itu, karakteristik ruang siber menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan kecukupan pengaturan tindak pidana penipuan berbasis teknologi.

Analisis normatif terhadap *Space Transition Theory* juga menunjukkan bahwa perkembangan modus *Part-Time Job Scam* menimbulkan tantangan terhadap paradigma hukum pidana yang selama ini lebih berorientasi pada penindakan setelah tindak pidana terjadi (*repressive approach*). Padahal, karakteristik ruang siber memungkinkan proses viktimisasi berlangsung secara bertahap melalui rekayasa sosial (*social engineering*) yang memanfaatkan anonimitas dan fleksibilitas identitas digital. Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum tidak cukup dipahami sebagai mekanisme pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus dipandang sebagai instrumen untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kerentanan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Dengan kata lain, analisis terhadap *Space Transition Theory* menunjukkan bahwa perubahan karakteristik ruang siber menuntut perubahan orientasi kebijakan hukum

[15] K. Jaishankar, "Establishing a Theory of Cyber Crimes," *International Journal of Cyber Criminology* 1, no. 2 (2008): 7–9.

[16] Jaishankar, K. "Space Transition Theory of Cyber Crimes." Dalam *Crimes of the Internet*, disunting oleh Frank Schmalleger dan Michael Pittaro (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2008).

pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban kejahatan siber.

Konsep tersebut sejalan dengan perspektif viktimologi yang dikemukakan oleh Hans von Hentig, yang memandang bahwa viktimisasi merupakan hasil interaksi antara karakteristik kejahatan dan kondisi yang menempatkan seseorang pada posisi rentan untuk menjadi korban.[17] Dalam penelitian ini, pandangan tersebut tidak digunakan untuk menilai tingkat kesalahan korban (*victim blaming*), melainkan sebagai kerangka konseptual dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan hukum yang perlu memperoleh perlindungan melalui instrumen hukum pidana. Dengan demikian, viktimisasi dalam *Part-Time Job Scam* dipahami sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah pengaturan hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan teknologi informasi.

Berdasarkan analisis penulis, *Space Transition Theory* menunjukkan bahwa karakteristik ruang siber telah menciptakan bentuk viktimisasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional, sehingga pendekatan hukum pidana tidak lagi cukup hanya menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Dari perspektif yuridis normatif, kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menilai apakah pengaturan hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi karakteristik viktimisasi yang berkembang dalam *Part-Time Job Scam*. Oleh karena itu, analisis selanjutnya diarahkan pada evaluasi terhadap kecukupan pengaturan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan tersebut.

3.3 Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap *Part-Time Job Scam*

Sebagaimana telah dianalisis pada subbab sebelumnya, *Part-Time Job Scam* merupakan bentuk kejahatan siber yang memunculkan karakteristik viktimisasi berbeda dengan penipuan konvensional. Oleh karena itu, isu hukum yang perlu dikaji selanjutnya adalah apakah pengaturan hukum pidana Indonesia telah mampu mengakomodasi perkembangan modus tersebut serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Analisis ini difokuskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara normatif, unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dipertahankan substansinya dalam pengaturan mengenai tindak pidana penipuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya dapat diterapkan terhadap *Part-Time Job Scam*. Unsur penggunaan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan harta kekayaan secara sukarela telah terpenuhi melalui penggunaan identitas digital palsu, penyampaian informasi yang menyesatkan, maupun pemberian janji keuntungan yang tidak benar. Dengan demikian, ketentuan tersebut masih memiliki relevansi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berbasis teknologi.

[17] Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime* (New Haven: Yale University Press, 1948).

Meskipun substansi pengaturan tindak pidana penipuan tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional, perkembangan kejahatan berbasis teknologi menunjukkan adanya karakteristik yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau melalui rumusan delik penipuan yang bersifat umum. *Part-Time Job Scam* memanfaatkan sistem elektronik, identitas digital, serta rekayasa sosial (*social engineering*) yang berkembang dalam ruang siber. Sehingga, penanganannya tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait penggunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian.

Dari kedua peraturan tersebut, dapat ditemukan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku *Part-Time Job Scam*. Akan tetapi, pengaturan yang ada masih berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku (*offender-oriented*), sementara aspek perlindungan hukum terhadap korban belum diatur secara komprehensif. Belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengakomodasi karakteristik task-based scam, mekanisme pemulihan kerugian korban, maupun langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko viktimisasi dalam ruang siber.

Penelitian Muhammad Hatta dkk. Menegaskan bahwa upaya pencegahan kejahatan siber tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan sosialisasi hukum kepada masyarakat teknologi.[18] Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari perlindungan hukum sebelum terjadinya pelanggaran teknologi.[19] Dalam konteks *Part-Time Job Scam*, pengaturan hukum positif saat ini telah memberikan dasar perlindungan represif melalui pemidanaan pelaku, namun belum memberikan perlindungan preventif yang memadai untuk mengantisipasi berkembangnya modus penipuan berbasis teknologi. Dengan demikian, penguatan kebijakan hukum pidana tidak hanya diperlukan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan norma yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama pengaturan hukum pidana terhadap *Part-Time Job Scam* terletak pada belum optimalnya orientasi perlindungan hukum terhadap korban, belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengakomodasi karakteristik *task-based scam*, serta belum terintegrasinya mekanisme perlindungan preventif dalam pengaturan hukum positif. Temuan normatif tersebut menjadi dasar untuk menyusun model rekonstruksi perlindungan hukum korban.

3.4 Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban *Part-Time Job Scam* dalam Perspektif Hukum Pidana

Berdasarkan hasil analisis terhadap karakteristik *Part-Time Job Scam* dan kecukupan pengaturan hukum pidana Indonesia, penelitian ini menyusun suatu rekonstruksi

[18] Muhammad Hatta, Ramalinggam Rajamanickam, Dahlan Abdullah, et al., "Efforts to Overcome Cyber Crime Actions in Indonesia," *Journal of Physics: Conference Series* 1114, no. 1 (2018): 5.

[19] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

perlindungan hukum yang berorientasi pada korban (*victim-oriented legal protection*). Rekonstruksi tersebut disusun sebagai respons terhadap karakteristik kejahatan siber yang berkembang melalui manipulasi psikologis, anonimitas digital, dan interaksi lintas platform yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh pendekatan hukum pidana yang berlaku.

Dalam perspektif viktimologi, korban tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, melainkan sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum sejak sebelum terjadinya kejahatan, selama proses peradilan, hingga setelah putusan dijatuhkan. Hans von Hentig menjelaskan bahwa proses viktimisasi dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik korban, perilaku pelaku, dan lingkungan terjadinya kejahatan.[20] Dalam konteks *Part-Time Job Scam*, lingkungan tersebut adalah ruang siber yang memungkinkan terbentuknya manipulasi psikologis melalui anonimitas digital dan rekayasa sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada upaya mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan korban mudah mengalami viktimisasi.

Konsep tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi preventif dan represif.[21] Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan regulasi, edukasi, serta penguatan sistem pengawasan, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Dalam kasus *Part-Time Job Scam*, kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara terpadu mengingat karakteristik kejahatan siber berkembang sangat cepat mengikuti perubahan teknologi informasi.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penelitian ini menawarkan rekonstruksi perlindungan hukum korban yang tidak lagi hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkan proses viktimisasi sebagai dasar penyusunan kebijakan hukum pidana. Rekonstruksi tersebut dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu penguatan perlindungan preventif, optimalisasi perlindungan represif, dan penguatan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan *Part-Time Job Scam*. Ketiga dimensi tersebut disusun berdasarkan hasil sintesis terhadap tahapan viktimisasi yang telah dianalisis pada subbab sebelumnya, sehingga setiap dimensi merepresentasikan kebutuhan perlindungan hukum pada fase sebelum, saat, dan setelah terjadinya tindak pidana.

Model yang direkonstruksi dalam penelitian ini menempatkan perlindungan preventif sebagai lapisan pertama melalui penguatan kewajiban platform digital untuk melakukan verifikasi terhadap iklan lowongan kerja, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penyusunan pedoman nasional mengenai identifikasi modus *Part-Time Job Scam* oleh pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta penyelenggara sistem elektronik. Lapisan kedua berupa perlindungan represif, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penggunaan alat bukti elektronik, pelacakan aset digital hasil kejahatan, serta kerja sama lintas negara dalam mengungkap pelaku yang

[20] Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime* (New Haven: Yale University Press, 1948).

[21] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia.[22] Lapisan ketiga berupa penguatan koordinasi kelembagaan, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, otoritas sektor keuangan, penyelenggara sistem elektronik, dan lembaga perlindungan konsumen dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini mengajukan model rekonstruksi tersebut mengintegrasikan *Space Transition Theory*, perspektif viktimologi, dan teori perlindungan hukum sebagai kerangka evaluasi terhadap kecukupan hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada korban *Part-Time Job Scam*. Integrasi ketiga perspektif tersebut menghasilkan suatu konstruksi perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pencegahan viktimisasi dan pemulihan hak korban.

Berbeda dengan pendekatan hukum pidana konvensional yang berfokus pada pemenuhan unsur delik dan pemidanaan pelaku, rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan tahapan viktimisasi sebagai dasar penyusunan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap bentuk perlindungan hukum dirancang berdasarkan fase terjadinya viktimisasi, mulai dari pra-viktimisasi, pembentukan kepercayaan, eksploitasi korban, hingga pemulihan pascatindak pidana. Pendekatan tersebut menghasilkan model perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik *Part-Time Job Scam* sebagai kejahatan siber kontemporer.

Table 1. Matriks Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban *Part-Time Job Scam* di Indonesia

Tahapan Viktimisasi Korban	**Permasalahan Normatif**	**Kelemahan Norma Saat Ini**	**Reformulasi Hukum yang Diusulkan**	**Rekomendasi Regulasi**
Pra-Viktimisasi (korban terpapar iklan atau tawaran kerja palsu)	Belum terdapat pengaturan yang secara khusus mewajibkan verifikasi identitas penyelenggara lowongan kerja digital oleh penyelenggara sistem elektronik.	Regulasi lebih berorientasi pada penindakan setelah tindak pidana terjadi daripada pencegahan.	Mengembangkan pendekatan preventive cyber regulation melalui penerapan prinsip *Know Your Recruiter* (KYR) pada platform digital.	Penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai verifikasi identitas penyelenggara lowongan kerja digital.
Pembentukan Kepercayaan melalui Identitas Digital Palsu (pelaku membangun kredibilitas melalui identitas virtual).	Hukum pidana hanya menitikberatkan pada unsur tipu muslihat tanpa mengatur pola rekayasa sosial (*social engineering*) sebagai modus kejahatan digital.	Belum terdapat parameter normatif mengenai penyalahgunaan identitas digital dalam proses rekrutmen daring.	Memberikan perluasan penafsiran terhadap unsur tipu muslihat agar mencakup manipulasi identitas digital dan pola *social engineering* dalam transaksi elektronik.	Penyusunan pedoman penegakan hukum mengenai pembuktian *social engineering* dalam tindak pidana siber.

[22] United Nations Office on Drugs and Crime, *Comprehensive Study on Cybercrime* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2013).

Eksploitasi Korban (korban diarahkan melakukan tugas dan transfer dana)	Pengaturan lebih berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana dibandingkan perlindungan korban selama proses berlangsung.	Mekanisme penghentian transaksi dan perlindungan korban belum terintegrasi secara optimal.	Mengembangkan mekanisme penghentian transaksi secara cepat (*rapid intervention mechanism*) terhadap transaksi yang terindikasi sebagai *Part-Time Job Scam*.	Penyusunan SOP bersama antara Kepolisian, PPATK, OJK, perbankan, dan penyelenggara sistem elektronik mengenai penghentian transaksi terindikasi scam.
Kerugian Korban (korban kehilangan dana)	Regulasi lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan hak korban.	Belum terdapat mekanisme yang komprehensif mengenai pemulihan kerugian korban kejahatan siber.	Menguatkan pendekatan *victim-oriented criminal law* melalui pengaturan mengenai restitusi, asset recovery, serta mekanisme kompensasi korban.	Penyempurnaan mekanisme asset recovery, pemblokiran rekening secara cepat, dan penguatan skema restitusi bagi korban kejahatan siber.
Pasca-Viktimisasi (pelaku menghilangkan jejak digital dan berpindah identitas)	Pengaturan mengenai kerja sama lintas yurisdiksi dan pelacakan aset digital masih terbatas.	Penegakan hukum menghadapi kendala pada aspek pembuktian elektronik dan yurisdiksi lintas negara.	Mengembangkan kerangka penegakan hukum siber yang terintegrasi (*integrated cybercrime enforcement framework*) melalui harmonisasi hukum pidana, forensik digital, dan kerja sama internasional.	Penguatan kerja sama *Mutual Legal Assistance* (MLA), pertukaran informasi digital, serta peningkatan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum.

Sumber: Analisis data dari berbagai literatur hukum yang relevan, 2026.

Korban kejahatan ini kerap terjebak dalam dilema yuridis akibat keterbatasan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang lebih berfokus pada penindakan pelaku digital dan delik penipuan umum daripada pemulihan hak korban. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seringkali mengalami kendala prosedural dalam memberikan perlindungan darurat karena mekanisme birokrasi yang kaku serta belum adanya kategorisasi khusus yang menempatkan korban penipuan kerja paruh waktu daring sebagai subjek prioritas perlindungan finansial dan psikologis.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah Matriks Rekonstruksi Perlindungan Hukum yang mengintegrasikan pembaruan substansi regulasi, penguatan struktur penegakan hukum, dan pemulihan hak korban secara proaktif. Rekonstruksi ini harus mendorong lahirnya mekanisme restitusi yang responsif, di mana aset digital hasil kejahatan yang disita dapat dialokasikan langsung untuk mengganti kerugian materiil korban tanpa melalui proses

peradilan yang berbelit-belit. Sinergi lintas sektoral antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penyedia layanan dompet digital harus diperkuat dalam matriks ini guna memblokir rekening penipu secara real-time dan memitigasi penyebaran modus lowongan kerja palsu di media sosial.

4. KESIMPULAN

Part-Time Job Scam merupakan perkembangan modus operandi tindak pidana penipuan yang memanfaatkan ruang siber melalui rekayasa sosial (*social engineering*), identitas digital semu, dan komunikasi elektronik untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Meskipun hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum terhadap korban yang sesuai dengan karakteristik *Part-Time Job Scam* sebagai kejahatan siber kontemporer.

Berdasarkan analisis menggunakan *Space Transition Theory*, penelitian ini menunjukkan bahwa anonimitas, fleksibilitas identitas digital, serta minimnya kontrol sosial di ruang siber menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku membangun kepercayaan korban melalui proses viktimisasi yang berlangsung secara bertahap. Atas dasar tersebut, penelitian ini merekonstruksi model perlindungan hukum korban yang menempatkan tahapan viktimisasi sebagai dasar dalam mengevaluasi kecukupan pengaturan hukum pidana. Model tersebut mengintegrasikan perspektif hukum pidana, viktimologi, *Space Transition Theory*, dan teori perlindungan hukum sehingga perlindungan terhadap korban tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, intervensi selama proses viktimisasi, dan pemulihan hak korban setelah tindak pidana terjadi. Hasil sintesis tersebut dituangkan dalam bentuk Matriks Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban *Part-Time Job Scam* yang menghubungkan tahapan viktimisasi, kelemahan pengaturan hukum yang berlaku, kebutuhan reformulasi hukum, serta rekomendasi penguatan regulasi sebagai kerangka normatif perlindungan hukum yang berorientasi pada korban (*victim-oriented criminal law*).

Model rekonstruksi yang ditawarkan memiliki potensi untuk diterapkan sebagai landasan konseptual dalam penyusunan kebijakan oleh pembentuk undang-undang, penguatan pedoman penanganan *Part-Time Job Scam* oleh aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pencegahan oleh penyelenggara sistem elektronik, penyedia jasa pembayaran, dan otoritas sektor keuangan. Selain itu, model ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan kajian hukum pidana siber yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan siber yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana siber di Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka normatif yang dapat dijadikan dasar dalam penguatan kebijakan perlindungan hukum terhadap korban *Part-Time Job Scam* di masa mendatang.

REFERENCES

Ardiansyah, Achmad . 2020. "Teori Ekonomi sebagai Dasar Pertimbangan dalam Upaya Mewujudkan Kemanfaatan Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana tentang Harta Kekayaan di Indonesia." *Perspektif* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya) 25, no. 3 (September 2020): 178–190. https://share.google/jvWJAdvrdRUaOF1bv.

Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "*Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024*." Badan Siber dan Sandi Negara, 2025. https://share.google/4v6c152NV9wtKNLI9.

Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608. doi:https://doi.org/10.2307/2094589.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edited by Endang Wahyudin. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Global Anti-Scam Alliance. "*State of Scams in Indonesia 2025 Report*." Global Anti-Scam Alliance (GASA), 2025.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015. doi:ISBN 978-979-007-618-1.

Hatta, Muhammad, Dahlan Abdullah, and Ramalinggam Rajamanickam, et al. "Efforts to Overcome Cyber Crime Actions in Indonesia ." *Journal of Physics: Conference Series* 1114, no. 1 (2018): 012081. IOP Publishing. 10.1088/1742-6596/1114/1/012081.

Hentig, Hans von. *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime.* New Haven: Yale University Press, 1948. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.34038/mode/1up.

INTERPOL. 2024. "*Global Financial Fraud Assessment 2024: The Rise of Social Engineering and Human Trafficking-Driven Scams*." Lyon: INTERPOL Crime Directorate, 2024.

Jaishankar, K. 2008. "Establishing a Theory of Cyber Crimes." *International Journal of Cyber Criminology* 1, no. 2 (2008): 7–9. Accessed July 23, 2026. https://scispace.com/pdf/establishing-a-theory-of-cyber-crimes-2qyl7f3dbg.pdf.

Jaishankar, K. 2011. "Space Transition Theory of Cyber Crimes." dalam *Crimes of the Internet*, ed. Frank Schmalleger dan Michael Pittaro (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2008), 283–301.

Jaishankar, K. *Space Transition Theory Simplified.* April 6, 2018. https://www.linkedin.com/pulse/space-transition-theory-simplified-r-rochin-chandra-k-k-jaishankar/.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. n.d. *Awas Hoaks Lowongan Pekerjaan Online.* Accessed July 11, 2026. https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/awas-hoaks-lowongan-pekerjaan-online.

Martha, Aroma Elmina. "Perundungan Siber (Cyberbullying) melalui Media Sosial Instagram dalam Teori The Space Transition of Cybercrimes." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 199–218. doi:https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9.

Mitnick, Kevin D., and William L. Simon. *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security.* Edited by Carol Long. Indianapolis: Wiley Publishing, 2002. https://share.google/cd07VhSyLpuCwBfcq.

Republik Indonesia. "*Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*." Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. "*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024. https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024.

Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.

Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum.* Edited by Anik Iftitah. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Safei, Muhammad, Sandra Dewi, and Olivia Anggie Johar. 2025. "Implementasi pada Alat Bukti Jejak Digital dalam Tindak Pidana Penipuan Online." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 2 (2025): 501–519. https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2019.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Cet. Ke-11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Tempo.co. *OJK: Kerugian Masyarakat Akibat Scam Capai Rp7 Triliun.* Accessed July 11, 2026. https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-kerugian-masyarakat-akibat-scam-capai-rp-7-triliun-2080923.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2013. *Comprehensive Study on Cybercrime.* Vienna: United Nations. https://share.google/WiV1wFhmkGOkTpMeE.